

**SISTEM *OUTSOURCING***  
**TENAGA KEBERSIHAN DAN PERAWATAN TANAMAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ETIKA MILLATI AHMAD**

**NIM. 15380052**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. ABDUL MUJIB., M.Ag**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Consumer protection is an effort to ensure legal certainty for every consumer. Law number 8 of 1999 regulates the consumers' rights and obligations. Consumer in this study is not only consumer using a product in the form of goods, but also consumer of service users. One of the consumers of service users is outsourcing service users. Outsourcing is the partial surrender of the work's execution to other companies through a work contract agreement. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta uses outsourcing services to maintain cleanliness and maintenance of its plants. UIN Sunan Kalijaga holds a tender to determine outsourcing company will work with it in every year. Despite changing outsourcing companies, UIN Sunan Kalijaga continues to use the same workers as the previous outsourcing company. The existence of same workers and alternating of outsourcing companies raises the question of how exactly the agreement between UIN Sunan Kalijaga and outsourcing companies is. Besides that, is there any company's work standard for workers. Thus, an overview of the consumer protection's legal aspects needs to be done to find out the rights of UIN Sunan Kalijaga as consumer has been fulfilled.

This research method uses qualitative methods of field research combining with library research as a theory and supporting analysis. This research is descriptive analytical research which is describing the agreement's occurrence and the agreement's implementation between the parties. Then, it will be analyzed by using the theory of consumer protection law. In data collection techniques, the researcher uses interview and collection of several documents.

Based on the results of the study, it can be concluded that the content of the agreement between UIN Sunan Kalijaga and the outsourcing companies are in accordance with Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The consumer's rights and obligations have been fulfilled in this agreement. On the other hand, there is a gap between workers and SOP in the implementation of the agreement as a result of workers who are not from the Outsourcing Company, but from UIN Sunan Kalijaga. In addition, there is lack of control carried out by UIN Sunan Kalijaga that makes the workers' performance is inappropriate with SOP, so that the agreement is not carried out optimally.

Keywords: **Consumer Protection, Agreement, Outsourcing.**

## INTISARI

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Konsumen yang dimaksud disini bukan hanya konsumen yang menggunakan suatu produk berupa barang, melainkan juga konsumen pengguna jasa. Salah satu konsumen pengguna jasa yaitu pengguna jasa *outsourcing*. *Outsourcing* merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal menjaga kebersihan dan perawatan tanamannya menggunakan jasa *outsourcing*. Pada setiap tahunnya UIN Sunan Kalijaga mengadakan tender untuk menentukan perusahaan *outsourcing* mana yang akan bekerjasama dengannya. Meskipun berganti perusahaan *outsourcing*, UIN Sunan Kalijaga tetap menggunakan pekerja yang sama seperti perusahaan *outsourcing* sebelumnya. Adanya pekerja yang sama saja dan berganti-gantinya perusahaan *outsourcing* menjadikan timbulnya pertanyaan bagaimana sebenarnya perjanjian UIN Sunan Kalijaga dengan perusahaan *outsourcing* dan adakah standar kerja perusahaan bagi pekerja. Tinjauan dari segi hukum perlindungan konsumen perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hak UIN Sunan Kalijaga sebagai konsumen sudah terpenuhi.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yang dipadukan dengan *library research* sebagai pendalaman teori dan penunjang analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan terlebih dahulu menggambarkan terjadinya perjanjian dan pelaksanaan perjanjian antara para pihak kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data yang penyusunan digunakan adalah wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga dengan perusahaan *outsourcing* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan juga kewajiban konsumen telah ada dan terpenuhi dalam perjanjian ini. Sedangkan pada pelaksanaan perjanjian ditemukan data bahwa terdapat kesenjangan antara pekerja dengan SOP. Hal tersebut sebagai akibat dari pekerja yang tidak berasal dari pihak Perusahaan *Outsourcing*, namun dari pihak UIN Sunan Kalijaga. Ditambah lagi dengan tidak adanya kontrol yang dilakukan pihak UIN Sunan Kalijaga menjadikan kinerja pekerja tidak bisa sesuai dengan SOP, sehingga perjanjian tidak terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci: ***Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Outsourcing.***



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Etika Millati Ahmad  
NIM : 15380052  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Analisis Terhadap Sistem *Outsourcing* Tenaga Kebersihan Dan Perawatan Tanaman Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 April 2019 M  
5 Sya'ban 1440 H  
Pembimbing,

**Dr. H. Abdul Mujib., M.Ag**  
NIP. 19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : *U14.02/D5/PP.009/05/2019*

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP SISTEM OUTSOURCING TENAGA KEBERSIHAN DAN PERAWATAN TANAMAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ETIKA MILLATI AHMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380052  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

  
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2019  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Etika Millati Ahmad  
NIM : 15380052  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *ANALISIS TERHADAP SISTEM OUTSOURCING TENAGA KEBERSIHAN DAN PERAWATAN TANAMAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Maret 2019 M  
23 Rajab 1440 H



menyatakan,

  
Etika Millati Ahmad  
NIM. 15380052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Etika Millati Ahmad  
NIM : 15380052  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Maret 2019 M  
23 Rajab 1440 H

Yang membuat pernyataan,

  
Etika Millati Ahmad  
NIM. 15380052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Jangan mudah bergantung pada orang lain  
selagi mampu melakukannya sendiri*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. **Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan yang luas dan memberikan proses segala macam hal dari yang tidak mengeti menjadi mengerti.
2. Abah Tercinta (*Drs. Mahsun*) dan Mama Tercinta (*Ghufroh Handayaningsih*), yang senantiasa mendidik, membimbing, dan mendo'akan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
3. Kakak-kakakku tersayang, *Muhammad Ibnu Sahal, Muhammad Ibnu Sahil*, dan *Alfiatu Rohmah*. Terima kasih atas motivasi, dukungan, dan do'a yang tiada henti.
4. Teman-teman *HES/MU angkatan 2015* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta' aqqidīn*  
 عدّة      ditulis      'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبية      ditulis      *hibah*  
 جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis      *ni'matullāh*  
 زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة  
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد...

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, Sahabatnya dan kita semua para umatnya yang selalu mengharap syafaatnya didunia maupun diakhirat kelak.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Analisis terhadap Sistem Outsourcing Tenaga Kebersihan dan Perawatan Tanaman Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**”, ini penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan terselesaikannya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak pernah henti disetiap detik kehidupan.
2. Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi figur teladan dalam dunia pendidikan.

3. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Saifuddin,SHI., MSI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan do'a, dukungan, serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Alm. KH. Ahmad Warson Munawwir dan Ny. Hj. Khusnul Khotimah Warson serta para ustadz dan ustadzah atas do'a dan bimbingannya selama belajar di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.
8. Keluarga tercinta, terimakasih ananda haturkan kepada Abah dan Mama. Tak lupa kakak-kakak tersayang yang telah memberikan bimbingan, dukungan, semangat, motivasi, dan do'a-do'a yang selalu mengalir disetiap langkah dalam pembuatan penelitian ini.
9. Bapak Abdul Munir dari PT Intercipta Yogyakarta yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang sangat penting untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing kearah yang lebih baik.

11. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Segenap Keluarga Besar Pondok Cabe Alfiana Zein, Niken Suteki, Ulfah Ma'rufah, Enny Sholehah, 'Ulyatul Mukarromah, serta teman-temanku Arga Sumarga, M. Farkhan Ali, M Wildan Mubarak, Sahal Mustajab, dan Agus Azafa yang telah menjadi teman dan tempat terbaik untuk berpulang mengisi semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Segenap Keluarga Kamar Eksklusif Pojok GBA, Mbak Naela, Mb Jek, Mbak Julle. Dan tak lupa anak-anak Q2, Nana, Dewi, Firda, serta teman-teman 2C yang setia menemani suka dukaku dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Segenap Keluarga IMAFTA yang selalu menghibur dan menjadi keluarga terbaik selama di Yogyakarta.
15. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
16. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesainya penelitian ini.


Hanya ungkapan do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, serta hidayah kepada kita semua.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 11 April 2019 M  
5 Sya'ban 1440 H

Penulis

Etika Millati Ahmad  
15380052



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
INTISARI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB .....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14



**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *OUTSOURCING*..... 16**

A. Hukum Perlindungan Konsumen .....	20
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	20
2. Hak dan Kewajiban .....	24
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
B. Hukum Ketenagakerjaan .....	34
1. Pelatihan Kerja .....	34
2. Perjanjian Kerja.....	36

**BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN *OUTSOURCING* DI**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA..... 44**

A. Sejarah dan Profil .....	44
1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	44
2. PT. Intercipta .....	49
3. PT. Klinis Eka Surya .....	51
B. Perjanjian Alih Daya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	52
1. Perjanjian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan PT. Intercipta .....	54
2. Perjanjian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan PT. Klinis Eka Surya .....	60
3. Perjanjian PT. Intercipta dengan Pekerja .....	61
4. Perjanjian PT. Klinis Eka Surya dengan Pekerja .....	67

C. Standar Kerja.....	69
1. PT. Intercipta .....	69
2. PT. Klinis Eka Surya .....	71
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KONTRAK ANTARA UIN SUNAN</b>	
<b>    KALIJAGA YOGYAKARTA DENGAN PERUSAHAAN</b>	
<b>    <i>OUTSOURCING</i> BERDASARKAN HUKUM</b>	
<b>    PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>74</b>
A. Perjanjian antara pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
dengan Perusahaan <i>Outsourcing</i> berdasarkan Hukum	
Perlindungan Konsumen .....	76
1. Perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga dengan PT. Intercipta ..	76
2. Perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga dengan PT. Klinis	
Eka Surya.....	84
B. Pelaksanaan Perjanjian antara Pihak UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta dengan Perusahaan <i>Outsourcing</i> .....	86
1. Pelaksanaan perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga	
dengan PT. Intercipta.....	86
2. Pelaksanaan perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga	
dengan PT. Klinis Eka Surya.....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
Lampiran 2 : HALAMAN BIOGRAFI TOKOH.....	II
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara .....	III
Lampiran 4 : CURRICULUM VITAE .....	VI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini istilah “konsumen adalah raja” merupakan hal yang sering didengar dalam masyarakat. Seharusnya masyarakat menyadari akan pentingnya pelayanan produk barang maupun jasa bagi konsumen. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan bahkan belum mengetahui maksud dari istilah tersebut. Konsumen Indonesia baru mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan belum mampu memanfaatkan hak dan kewajiban mereka, serta belum berperan aktif memperjuangkan hak mereka sebagai konsumen. Kesempatan ini digunakan pelaku usaha selaku produsen untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa memikirkan dampak yang akan timbul.

Konsumen sering kali berada di posisi yang lemah, sehingga banyak keluhan yang dialami oleh konsumen, baik terhadap produk tertentu sampai ke pelayanan jasa yang tidak memadai atau mengecewakan. Demi mencegah perbuatan pelaku usaha yang sewenang-wenang, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berisi tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan juga konsumen. Pemerintah tidak hanya memikirkan kepentingan konsumen yang sering kali dirugikan, tetapi

juga memikirkan kepentingan pelaku usaha agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan perlindungan hukum.

Konsumen yang dimaksud disini bukan hanya konsumen yang memakai suatu produk yang berupa barang, tetapi juga konsumen yang memakai jasa yang tersedia dalam masyarakat. Salah satu konsumen pengguna jasa yaitu konsumen yang menggunakan jasa *outsourcing*. *Outsourcing* adalah istilah yang populer dari pemborongan pekerjaan.<sup>1</sup> Sedangkan perusahaan *outsourcing* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan *outsourcing* menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karir. Sistem perekrutan tenaga kerja *outsourcing* tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nantinya oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain yang membutuhkan. Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa *outsourc*e melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaannya pengguna jasa mereka. Biasanya karyawan *outsourcing* bekerja berdasarkan perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa *outsourcing*, bukan dengan perusahaan pengguna jasa.

Praktik kerja dengan sistem *outsourcing* bukanlah hal yang baru dalam dunia kerja di Indonesia. Sistem kerja *outsourcing* ini banyak diminati oleh

---

<sup>1</sup> Purbadi Hardjoprajitno dkk., *Hukum Ketenagakerjaa* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 3.18.



perusahaan-perusahaan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal menjaga kebersihan dan perawatan tanaman juga menggunakan sistem *outsourcing*. Tetapi muncul suatu permasalahan, seharusnya suatu perusahaan *outsourcing* menyediakan pekerja untuk dipekerjakan, sedangkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini justru pekerjanya sudah ada sehingga hanya berganti-ganti perusahaan *outsourcing*-nya. Dengan adanya sistem *outsourcing* yang seperti itu, maka dipertanyakan apakah aspek perlindungan konsumen dapat selalu terpenuhi dengan bergantinya pula perjanjian dan standar pekerjaan dari setiap perusahaan. Melihat keadaan yang demikian, maka perlu dilakukan telaah lebih lanjut terhadap perjanjian antara perusahaan *outsourcing* dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen. Untuk itu, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah **“Analisis terhadap Sistem *Outsourcing* Tenaga Kebersihan dan Perawatan Tanaman di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perjanjian antara pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Perusahaan *Outsourcing* berdasarkan hukum perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Perusahaan *Outsourcing* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan perjanjian antara Perusahaan *Outsourcing* dengan pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan hukum perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *outsourcing* yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Kegunaan penelitian

Adapun harapan penulis terhadap penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dari tulisan ini dapat menambah kontribusi ilmiah terhadap pandangan hukum perlindungan konsumen terkait perjanjian *outsourcing*, dan juga pelaksanaan perjanjiannya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dan tambahan informasi untuk pihak lain yang melakukan penelitian terkait penelitian ini.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang penelitian ini telah banyak dibahas oleh penelitian- penelitian sebelumnya, seperti berikut ini:

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang kontrak pegawai *outsourcing* diantaranya yaitu skripsi karya Anif Hidayatus Sholikhah (2015), mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Pegawai Outsourcing Kebersihan di Lingkungan*

*Universitas Islam Neger Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Kasus Implementasi TUPE di PT. Hoffmen Cleanindo).*<sup>2</sup> Skripsi ini membahas tentang kontrak PKWT dan juga penerapan prinsip pengalihan tindakan perlindungan antara PT. Hoffmen Cleanindo dengan pegawainya yang ditinjau dari segi hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Anif mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip pengalihan tindakan perlindungan seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 belum terlaksana sepenuhnya. Sedangkan menurut hukum Islam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Hoffmen Cleanindo belum sesuai dengan beberapa asas akad yang terdapat dalam hukum Islam khususnya muamalat.

Skripsi selanjutnya yaitu karya Sindy Siska Silvana yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Outsourcing (Studi kasus di PT. Pesona Cipta Yogyakarta).*<sup>3</sup> Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan dana jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa PT. Pesona cipta tidak menyetorkan dana yang telah diterima dari *user* kepada BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan adanya keperluan operasional, membayar hutang sewa gedung, dan adanya keperluan promosi. Sedangkan

---

<sup>2</sup> Anif Hidayatus Sholikhah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Pegawai Outsourcing Kebersihan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<sup>3</sup> Sindy Siska Silvana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Outsourcing (Studi kasus di PT. Pesona Cipta Yogyakarta)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

menurut hukum Islam hal ini merupakan perbuatan yang bathil karena menimbulkan mafsadat atau kemudharatan bagi tenaga kerja *outsourcing*.

Selanjutnya yaitu skripsi karya Putri Anisatul Mabruroh dengan judul *Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga*.<sup>4</sup> Putri menyimpulkan bahwa beberapa sistem *outsourcing* yang ada di PT. PLN Rayon Purbalingga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keenagakerjaan.

Didit Aditia Permana (2009), *Perjanjian Kerja Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut Hukum Islam*.<sup>5</sup> Didit menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut hukum Islam perlu adanya beberapa unsur yang diperbaiki mengenai ketentuan aturan-aturan sistem perjanjian kerja *outsourcing*, diantaranya keadilan dalam pengupahan dan perjanjian kerjanya.

Makalah dari Dwi Sulistiani, *Penerapan Budaya Perusahaan dan Kinerja Karyawan Outsourcing dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>6</sup> Dalam makalah ini disimpulkan bahwa memang terdapat kecenderungan rendahnya pemahaman

---

<sup>4</sup> Putri Anisatul Mabruroh, "Implementasi Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<sup>5</sup> Didit Aditia Permana, "Perjanjian Kerja Outsourcing dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>6</sup> Dwi Sulistiani, "Penerapan Budaya Perusahaan dan Kinerja Karyawan Outsourcing dalam Perspektif Hukum Islam," *Makalah* Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 1.

budaya perusahaan oleh karyawan *outsourcing* sehingga kinerja dan loyalitas mereka rendah. Namun dengan dukungan dari manajemen dan karyawan tetap dari perusahaan dimana ia ditempatkan, niscaya karyawan *outsourcing* dapat beradaptasi dan memahami budaya perusahaan dengan baik, sehingga kinerja dan loyalitasnya meningkat.

Jurnal dari Yohanes Suhardin, *Eksistensi Outsourcing dan Kerja Kontrak dari Perspektif Hak Asasi Manusia*.<sup>7</sup> Yohanes menyimpulkan bahwa pola perekrutan tenaga kerja dengan sistem *outsourcing* dan kerja kontrak dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, baik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam berbagai konvensi internasional. Sebagian hak-hak normatif tidak diterima pekerja, seperti hak atas jaminan sosial dan hak atas hari tua. Pola perekrutan tenaga kerja dengan sistem *outsourcing* dan kerja kontrak menghambat terwujudnya kesejahteraan pekerja sebab pendapatan pekerja hanya terbatas pada upah.

Jurnal dari Nadya Nur Azizah dkk, *Analisis Penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus pada PT. XYZ)*.<sup>8</sup> Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa pelaksanaan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. XYZ belum berjalan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

---

<sup>7</sup> Yohanes Sudirman, "Eksistensi Outsourcing dan Kerja Kontrak dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, No. 2, Vol. 27 (Oktober 2009), hlm. 201.

<sup>8</sup> Nadya Nur Azizah dkk, "Analisis penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus PT. XYZ)," *Jurnal Perpajakan*, No. 1, Vol. 7 (2015), hlm. 7.



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. XYZ belum sesuai dalam menentukan DPP PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*, PT. XYZ belum mencatat atas *prepaid tax* Pasal 23 sehingga tidak melaporkan SPT PPh Badan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya dan juga peraturan yuridis yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan tentang sistem *outsourcing* tenaga kebersihan dan perawatan tanaman yang ada di UIN Sunan Kalijaga menggunakan perspektif hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memahami permasalahan yang diteliti, referensi menyusun instrumen penelitian, dan sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah yang diteliti.<sup>9</sup> Penyusun menggunakan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 213.

## 1. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.<sup>10</sup> Menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya diartikan untuk satu kegiatan saja, melainkan digunakan untuk segala kerugian dari awal kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga pemakaiannya, bahkan sampai akibat yang ditimbulkannya.

Perlindungan konsumen di sini bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi para pihak, baik konsumen maupun produsen. Meskipun disebut sebagai perlindungan konsumen, perlindungan ini tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen saja, produsen pun mempunyai hak untuk dilindungi agar tercipta keadilan diantara kedua belah pihak. Demi terciptanya keadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan juga konsumen. Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam bab III bagian pertama pasal 4 dan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam bab III bagian kedua pasal 6 dan pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

---

<sup>10</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1.

Selain adanya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, ada juga prinsip-prinsip tanggung jawab hukum perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen mengingat bahwa beberapa sumber hukum formal dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan sering memberikan pembatasan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.<sup>11</sup> Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen ini meliputi prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

## **2. Hukum Ketenagakerjaan**

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh dan meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan, dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, dan

---

<sup>11</sup> Heniyatun, *Aspek Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pejanjian Baku Aspect of Consumer Protection Law in Baku Agreement*, hlm. 16.

dilakukan secara berjenjang. Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.<sup>12</sup>

Menurut undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, pelatihan kerja diadakan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.<sup>13</sup> Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja.<sup>14</sup> Pengusaha bertanggung jawab atas dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja dan setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidangnya.<sup>15</sup> Tujuan diadakannya pelatihan kerja yaitu untuk membekali para pekerja agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam suatu bidang tertentu. Pelatihan kerja ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pekerja, melainkan atas upaya pemerintah baik dari lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta. Selain itu pengusaha atau pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk mengadakan pelatihan kerja bagi para pekerjanya.

Perjanjian kerja atau *arbeidsovereenkoms* hakikatnya adalah suatu perjanjian di bidang pekerjaan. Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk

---

<sup>12</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar* ( Jakarta: Erlangga, 2016 ), hlm. 54.

<sup>13</sup> Pasal 9

<sup>14</sup> Pasal 11

<sup>15</sup> Pasal 12

waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.<sup>16</sup>

Secara umum perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha harus sesuai dengan dasar-dasar perjanjian kerja, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak; para pihak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang didapat dari informan yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>16</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>18</sup> Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), hlm. 26.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana fakta-fakta dalam perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga dengan perusahaan *outsourcing* sekaligus bagaimana pelaksanaan perjanjiannya.

## **3. Pendekatan masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sistem *outsourcing* yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **4. Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Disini penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini ditujukan kepada pihak UIN Sunan Kalijaga, Perusahaan *Outsourcing* dan juga para pekerja *outsourcing*. Dokumen yang dibutuhkan dapat berupa surat perjanjian antara perusahaan *outsourcing* dengan UIN Sunan Kalijaga maupun perusahaan *outsourcing* dengan para pekerja, SOP untuk para pekerja baik dalam hal perekrutan pekerja, pembinaan pegawai, sampai SOP alat-alat kebersihan.

## **5. Teknik analisa data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku yang ditulis Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif yaitu



prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Secara singkat, penelitian ini akan dianalisa dengan beberapa teori yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya akan dibagi lagi berdasarkan sub-bab dan setiap sub-bab akan menjelaskan berbagai pembahasan yang saling berkaitan.

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang landasan teori yaitu teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, akan dijabarkan tentang teori hukum perlindungan konsumen dan hukum ketenagakerjaan.

Bab tiga berisi tentang gambaran objek yang akan diteliti, baik itu profil perusahaan maupun data-data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan akan dibahas juga bagaimana sistem *outsourcing* yang berjalan di perusahaan ini.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.3.



Bab empat menjelaskan tentang analisis penulis terhadap data-data yang telah diperoleh. Baik itu berupa deskripsi, argumentasi, maupun suatu kritik yang didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab lima memuat kesimpulan yang berisi tentang rangkuman dari seluruh pembahasan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah. Dan juga saran yang merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan penelitin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan terhadap perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan perusahaan *outsourcing* yang ditinjau dari segi hukum perlindungan konsumen, maka didapatkan kesimpulan. Bahwa perjanjian antara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Perusahaan *Outsourcing* telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Apabila dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjiannya, maka hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Para pihak juga telah mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

2. Kesimpulan terkait pelaksanaan perjanjian antara pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Perusahaan *Outsourcing* yaitu terdapat kesenjangan antara pekerja dengan SOP. Hal tersebut sebagai akibat dari pekerja yang tidak berasal dari pihak Perusahaan *Outsourcing*, namun dari pihak UIN Sunan Kalijaga. Ditambah lagi dengan tidak adanya kontrol yang dilakukan pihak UIN Sunan Kalijaga menjadikan kinerja pekerja tidak bisa sesuai dengan SOP, sehingga perjanjian tidak terlaksana secara maksimal.

## **B. Saran**

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai perusahaan pengguna disarankan untuk melakukan pengawasan secara cermat agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara maksimal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Pihak PT. Intercipta juga disarankan untuk lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja, agar pekerja tidak bekerja seenaknya sendiri, sehingga kinerjanya sesuai dengan SOP dan hasil kinerja yang diperoleh pihak UIN Sunan Kalijaga sama rata di setiap tempatnya.

3. Demi terpenuhinya hak konsumen secara maksimal, maka disarankan agar kinerja pekerja PT. Klinis Eka Surya didasarkan pada SOP supaya pekerja lebih terarah dalam melakukan pekerjaannya, tidak hanya dengan dilakukan training saja. Pihak PT. Klinis Eka Surya juga disarankan untuk lebih peduli terhadap peralatan yang digunakan dan dibutuhkan oleh pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sholikhah, Anif Hidayatus, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Pegawai Outsourcing Kebersihan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Silvana, Sindy Siska, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Outsourcing (Studi kasus di PT. Pesona Cipta Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Sulistiani, Dwi, “Penerapan Budaya Perusahaan dan Kinerja Karyawan Outsourcing dalam Perspektif Hukum Islam,” *Makalah* Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 1.

Yusri, M, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ulumuddin*, No. 01, Vol. 7 ( Januari-Juli 2011 ), hlm. 9.

### B. Hukum

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016
- \_\_\_\_\_, *Hak- Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Budiono, Abdul Rachman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks, 2011.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hardjoprajitno, Purbadi dkk., *Hukum Ketenagakerjaa*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Heniyatun, "Aspek Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Aspect of Consumer Protection Law in Baku Agreement," *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan*, ( 22 Oktober 2013 ), hlm. 16.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Mabruroh, Putri Anisatul, "Implementasi Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

Permana, Didit Aditia, “Perjanjian Kerja Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Sudirman, Yohanes, “Eksistensi Outsourcing dan Kerja Kontrak dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, No. 2, Vol. 27 (Oktober 2009), hlm. 201.

Surbakti, Putri Febyana Br dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Praktek Pelaku Usaha di Denpasar,” *Jurnal Kertha Semaya*, No. 02, Vol. 01 ( Februari 2013 ), hlm. 2.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.

Suyadi, “Kajian Yuridis terhadap Jamaah Haji sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” hlm. 44.

Winter, Adery P, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum UNSRAT*, No. 4, Vol. 21 (2013), hlm. 52.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

### **C. Ilmu Metode Penelitian**

Meleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-23, Bandung: Alfabeta, 2016.

**D. Internet**

Intercipta Corp,” <http://interciptacorp.com/id/>, akses 16 Januari 2018.

**E. Lain-lain**

Azizah, Nadya Nur dkk, “Analisis penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus PT. XYZ),” *Jurnal Perpajakan*, No. 1, Vol. 7 (2015), hlm. 7.

Hanrahmawan, Fitroh, “Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, No. 1, Vol. 1 ( 2010 ), hlm. 4.